

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA

BANK INDONESIA–*SCRIPTLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*

DI INDONESIA

Perihal: Biaya Penggunaan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, Bank Indonesia berwenang mengatur biaya dalam penggunaan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

Pengenaan biaya dalam penggunaan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS diatur sebagai berikut:

I. Jenis dan Besarnya Biaya

A. Jenis biaya penggunaan BI-SSSS terdiri dari:

1. Biaya Transaksi Surat Berharga

Transaksi Surat Berharga dapat dibedakan atas:

- a. Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan Peserta BI-SSSS dengan menggunakan menu *Automatic Bidding System* pada BI-SSSS Terminal yang selanjutnya disebut ST

Peserta ...

Peserta BI-SSSS antara lain berupa pengajuan lelang Sertifikat Bank Indonesia, pengajuan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah, dan pengajuan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

- b. Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan Peserta BI-SSSS dengan menggunakan menu *Supervisory* pada ST Peserta BI-SSSS antara lain berupa pengajuan Fasilitas Likuiditas Intrahari, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah dan Sertifikat Bank Indonesia secara repo;
- c. Pengajuan transaksi untuk dan atas nama Pemerintah dengan menggunakan menu *Automatic Bidding System* pada ST Peserta BI-SSSS antara lain pengajuan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana.

Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c termasuk pengajuan pembatalan dan perubahannya.

2. Biaya setelmen

- a. biaya setelmen atas Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Peserta BI-SSSS;
- b. biaya setelmen atas transaksi Surat Berharga antar Peserta BI-SSSS di pasar sekunder dengan menggunakan menu *Scriptless Securities Transfer System* (SSTS) pada ST Peserta BI-SSSS;

3. Biaya permohonan informasi dengan menu *enquiry* dan *audit trail* yang terkait dengan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1. dan biaya setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2., serta biaya pengiriman *administrative messages*.

Setiap permohonan informasi dalam kelompok *enquiry*, *audit trail* dan pengiriman *administrative messages* dari Peserta BI-SSSS melalui BI-SSSS akan dikenakan biaya.

4. Biaya ...

4. Biaya Perpanjangan Jam Operasional atas permintaan Peserta BI-SSSS.

Biaya perpanjangan jam operasional diatur lebih lanjut dalam ketentuan BI-SSSS dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang berlaku.

5. Biaya Penggunaan fasilitas *Guest-Bank* di Bank Indonesia dalam hal Peserta BI-SSSS menggunakan fasilitas tersebut dalam rangka *contingency plan* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI-SSSS.

B. Besarnya biaya penggunaan BI-SSSS adalah sebagai berikut:

1. Besarnya biaya penggunaan BI-SSSS dapat dibedakan berdasarkan waktu pengiriman dari Peserta BI-SSSS kepada Penyelenggara BI-SSSS yang diatur sebagai berikut :
 - a. Transaksi Dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud butir I.A.1.a dan I.A.1.c dibedakan menjadi:
 - 1) waktu pembukaan transaksi sampai dengan *pre-closing*; dan
 - 2) waktu *pre-closing* sampai dengan *closing*.
 - b. Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan Peserta BI-SSSS dengan menggunakan menu *Supervisory* sebagaimana dimaksud butir I.A.1.b, setelah transaksi Surat Berharga antar Peserta BI-SSSS di pasar sekunder sebagaimana dimaksud butir I.A.2.b, dan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.3 dibedakan menjadi:
 - 1) waktu pembukaan BI-SSSS sampai dengan pukul 15.00 WIB yang disebut dengan waktu normal; dan
 - 2) pukul 15.00 WIB sampai dengan *cut off time* yang disebut dengan *peak hour*.

2. Besarnya biaya penggunaan fasilitas *Guest-Bank* sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.5. dihitung berdasarkan waktu penggunaan fasilitas secara aktual.
3. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 adalah sebagaimana terlampir.

II. Perhitungan dan Pembebanan Biaya

Perhitungan dan pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS kepada Peserta BI-SSSS diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia menghitung jumlah biaya sebagaimana butir I huruf B pada setiap akhir hari dan membebankan biaya tersebut pada hari kerja berikutnya;
2. Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah milik Peserta BI-SSSS atau Bank yang ditunjuk Peserta BI-SSSS sebagai bank pembayar untuk melakukan setelmen biaya dimaksud.

III. Pengenaan Biaya oleh Peserta kepada Nasabah

Mengingat dalam penggunaan BI-SSSS Peserta BI-SSSS dikenakan biaya oleh Bank Indonesia maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik melalui BI-SSSS, Peserta BI-SSSS dapat mengenakan biaya kepada nasabahnya dengan jumlah yang wajar. Peserta BI-SSSS wajib mengumumkan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang ditetapkan Bank Indonesia dan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang dibebankan oleh Peserta BI-SSSS kepada nasabahnya. Pengumuman tersebut dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta BI-SSSS pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER